

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND

Tanggal Efektif: 27 Desember 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 11 Januari 2013

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND (selanjutnya disebut **SHINHAN BALANCE FUND**) adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SHINHAN BALANCE FUND bertujuan untuk memberikan hasil optimal untuk para investor dalam jangka panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian di dalam pasar modal Indonesia melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

SHINHAN BALANCE FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Shinhan Asset Management Indonesia

Gedung Sucaco Lt. 5
Jl. Kebun Sirih Kav. 71
Jakarta 10340, Indonesia
Telepon : (021) 310 0078
Faksimili : (021) 315 1916
Website : www.shinhan-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, 33rd Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940,
Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksimili : (021) 2988 4299
Website : www.dbs.com

PENTING :

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

UNTUK DIPERHATIKAN

SHINHAN BALANCE FUND tidak termasuk instrumen keuangan yang dijamin oleh pemerintah ataupun produk perbankan yang dijamin oleh LPS. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.



DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI SHINHAN BALANCE FUND.....	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	11
BAB IV. BANK KUSTODIAN	13
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SHINHAN BALANCE FUND	18
BAB VII. PERPAJAKAN	20
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	30
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	34
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	48
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	52
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	55
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SHINHAN BALANCE FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	56
BAB XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	58
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	60
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	62

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.3. SHINHAN BALANCE FUND

Adalah Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti penyertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Juni 2016, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut "POJK Nomor 23/POJK.04/2016"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivative; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan, sebelum membeli Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi SHINHAN BALANCE FUND dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.19. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM DAN LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM DAN LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.21. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi dan atau dirujuk kepada kewenangan Bapepam & Lk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.22. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016.

1.24. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.25. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SHINHAN BALANCE FUND.

1.27. ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal antara lain untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SHINHAN BALANCE FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.31. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI SHINHAN BALANCE FUND

2.1. PEMBENTUKAN SHINHAN BALANCE FUND

SHINHAN BALANCE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaksud dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND Nomor 24 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND”), antara PT SHINHAN Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal. Mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-14778/BL/2012 tertanggal 27 Desember 2012. Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND telah mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan Bank Kustodian melalui akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND Nomor 51 tanggal 27 September 2016 antara PT SHINHAN Asset Management sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti, yang kemudian diadakan perubahan lagi untuk penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru dengan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND No. 59 tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Dini Lastari, S.H Notaris di Jakarta.

SHINHAN BALANCE FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-14778/BL/2012 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND tanggal 27 Desember 2012.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT SHINHAN Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA SHINHAN BALANCE FUND

PT SHINHAN Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Koh Suk Jin

Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Komisaris PT Shinhan Asset Management. Lulus Strata 1 dari Seoul National University (Korea), Business Administration pada tahun 1992 dan lulus Magister University of Helsinki (Finlandia) dengan spesialisasi Economic and Administration Business pada tahun 2000. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tanggal 1 November 2018. Telah memiliki sertifikat ujian kecakapan profesi Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi dari TICMI.

Tjong Toni

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus dari Universitas Tarumanegara jurusan Akuntansi pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan No. KEP-3351/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-367/PM.212/KPJ-WPEE/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-252/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 08 November 2016.

Hendra Sunarto

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Atmajaya pada tahun 1988. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tahun 2011. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan No. KEP-1414/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016, dan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-486/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Effendi Hasim

Ketua Pengelola Investasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus Strata 2 jurusan Program Wijawiyata Manajemen pada tahun 1994 dan Strata 1 Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika dan Komputer Gunadharma pada tahun 1992. Memiliki pengalaman kerja di industri pasar modal sejak tahun 2013. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa

Keuangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-176/PM.212./KPJ-WPEE/2016 pada tanggal 15 Desember 2016 dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-734/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

Anggota : Ryan Aditya Putra

Anggota Pengelola Investasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia, dilahirkan di Ambarawa pada tahun 1988. Lulus pada tahun 2009 dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara Jurusan Analisa Efek . Mulai bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada November 2017. Memiliki pengalaman kerja di pasar modal Indonesia selama 8 tahun, di antaranya sebagai *Institutional Equity Sales* di PT. Anugerah Sekuritas Indonesia dan *Settlement Officer* di PT Anugerah Sentra Investama. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-177/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 September 2018, dan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK Nomor KEP-2863/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016.

Anggota : Giovanni Krisnawan

Anggota Pengelola Investasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1988. Lulus pada tahun 2010 dari Prasetya Mulya Business School jurusan *Corporate Finance* . Mulai bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada Oktober 2018. Memiliki pengalaman kerja di pasar modal Indonesia selama 5 tahun, di antaranya sebagai *Equity Analyst* dan *Fixed Income Fund Manager* di PT Pratama Capital Assets Management. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-280/PM.211/WMI/2018 tanggal 21 November 2018.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Shinhan Balance Fund yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

	Shinhan Balance Fund	
	2017	2016
Jumlah hasil Investasi	66.00 %	13.66 %
Hasil Investasi setelah Memperhitungkan beban pemasaran	9.70 %	11.41 %
Beban operasi	3.04 %	2.14 %
Perputaran portofolio	1 : 9.12	1 : 0.01
Persentase penghasilan kena pajak	0,103 %	0.74 %

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana Shinhan Balance Fund, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Shinhan Asset Management Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta No. 8 tanggal 28 April 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Ronaldie Christie, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27741.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 1 Juni 2011.

Anggaran dasar dan akta perubahan PT Shinhan Asset Management Indonesia yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2018, dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo SH., MSI. di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0260886 tertanggal 06 November 2018.

PT Shinhan Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK Nomor KEP-04/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Shinhan Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tjong Toni
Direktur : Hendra Sunarto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Koh Suk Jin
Komisaris : Allie Harareth Tedjowidjo

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT SHINHAN Asset Management adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para professional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Shinhan Asset Management Indonesia dapat membantu memberikan pengarahannya dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Supreme Cable Manufacturing Tbk., PT Kabelindo Murni Tbk, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Indo Finance dan PT Shinhan Bank Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk. Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST) , BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream

6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
9. Pelaporan dan Konfirmasi
10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi.

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk).

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.



BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SHINHAN BALANCE FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SHINHAN BALANCE FUND bertujuan untuk memberikan hasil optimal untuk para investor dalam jangka panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian di dalam pasar modal Indonesia melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SHINHAN BALANCE FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SHINHAN BALANCE FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SHINHAN BALANCE FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND.


Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SHINHAN BALANCE FUND dari Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dalam melaksanakan pengelolaan SHINHAN BALANCE FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SHINHAN BALANCE FUND:

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat;

- iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi :
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- v. memiliki Efek derivative :
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat.
- vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat;
- vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat;
- ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- xii. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- xiii. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- xiv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- xv. terlibat dalam transaksi marjin;

- 
- xvi. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SHINHAN BALANCE FUND pada saat terjadinya pinjaman;
 - xvii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - xviii. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - xix. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - xx. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - xxi. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SHINHAN BALANCE FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam SHINHAN BALANCE FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SHINHAN BALANCE FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SHINHAN BALANCE FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM DAN LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM DAN LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM DAN LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 100 tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 100 tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008
g. Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh No. 36 tahun 2008

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 (“PP Nomor 100 Tahun 2013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dihapus;
- 2) 5% untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2020; dan
- 3) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.



BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Investasi Secara Profesional

Pengelolaan portofolio Investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di Indonesia memerlukan kemampuan analisa yang sistematis. Portofolio juga harus dimonitor secara terus-menerus agar dapat diambil keputusan cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan Manajer Investasi yang profesional dalam bidangnya.

2. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal dan pasar uang, secara tidak langsung, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit dengan berinvestasi di SHINHAN BALANCE FUND. Di samping itu Pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar, dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan utama SHINHAN BALANCE FUND. Melalui penempatan pada instrumen saham yang melalui penawaran umum di Indonesia, instrumen obligasi dan efek pasar uang di Indonesia secara selektif sehingga tercapai diversifikasi portofolio. Terdiversifikasinya portofolio akan memperkecil risiko investasi.

4. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan dana yang terkumpul, SHINHAN BALANCE FUND mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran dalam memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah, serta dapat dengan mudah memperoleh akses ke berbagai instrumen saham yang sulit dilakukan secara individu, sehingga pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

Sedangkan risiko investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter, serta politik yang signifikan bisa mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menerbitkan efek bersifat utang, maupun yang menerbitkan instrumen pasar uang yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja portofolio investasi SHINHAN BALANCE FUND.

2. Risiko Wanprestasi

Risiko yang disebabkan karena emiten yang mengeluarkan efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang yang menjadi portofolio investasi SHINHAN BALANCE FUND gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga mempengaruhi kinerja portofolio investasi SHINHAN BALANCE FUND.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Reksa Dana tersebut. Jika seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali tersebut. Dalam kondisi luar biasa (keadaan kahar) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kontrak Investasi Kolektif.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai harga pasar dari saham maupun obligasi dapat berfluktuasi yang bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan/penurunan pada Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan Reksa Dana.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SHINHAN BALANCE FUND.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi hasil investasi SHINHAN BALANCE FUND.

BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SHINHAN BALANCE FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SHINHAN BALANCE FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SHINHAN BALANCE FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,50% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SHINHAN BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SHINHAN BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SHINHAN BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SHINHAN BALANCE FUND;
- i. Biaya asuransi Protfolio Efek Reksa Dana (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SHINHAN BALANCE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SHINHAN BALANCE FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SHINHAN BALANCE FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SHINHAN BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);

- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan SHINHAN BALANCE FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SHINHAN BALANCE FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SHINHAN BALANCE FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,00% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,00% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2,00% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. BIAYA KONSULTAN HUKUM, BIAYA NOTARIS DAN/ATAU BIAYA AKUNTAN MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN/ATAU SHINHAN BALANCE FUND SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI DIMAKSUD.

9.5. ALOKASI BIAAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada SHINHAN BALANCE FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer	Maks. 3,50%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan
Investasi b. Imbalan Jasa Bank	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
(<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 0,5%	untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan
	Maks. 2%	Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
c. Biaya pengalihan investasi	Jika ada	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.
- b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SHINHAN BALANCE FUND**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.
- e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SHINHAN BALANCE FUND**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari SHINHAN BALANCE FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.
- f. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
- g. Memperoleh Laporan Bulanan**

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SHINHAN BALANCE FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SHINHAN BALANCE FUND WAJIB DIBUBARKAN

SHINHAN BALANCE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SHINHAN BALANCE FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SHINHAN BALANCE FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SHINHAN BALANCE FUND

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- (iii) membubarkan SHINHAN BALANCE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SHINHAN BALANCE FUND dibubarkan yang disertai dengan :
 - a. akta pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika SHINHAN BALANCE FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN BALANCE FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SHINHAN BALANCE FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN BALANCE FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SHINHAN BALANCE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SHINHAN BALANCE FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;

11.3. SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI SHINHAN BALANCE FUND, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SHINHAN BALANCE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan,

maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. DALAM HAL SHINHAN BALANCE FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SHINHAN BALANCE FUND TERMASUK BIAYA KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN DAN BEBAN LAIN KEPADA PIHAK KETIGA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DIBAYAR MANAJER INVESTASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND yang tersedia di PT Shinhan Asset Management Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.



BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Roosdiono & partners

a member of ZICOLaw

Attorneys at Law

Roosdiono & Partners
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, 12th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel +62 21 5289 5125
Fax +62 21 5289 5112

www.zicolaw.com

No. Referensi: 1125/R&P/20120153/AWR-CC-sa/2012

27 Juni 2012

Kepada Yth.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Ketua BAPEPAM & LK

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ARCHIPELAGO
BALANCE FUND**

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Archipelago Asset Management berdasarkan Surat Direksi tanggal 7 Juni 2012, untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND No. 24 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Archipelago Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris,

wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND tanggal 27 Juni 2012 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1124/R&P/20120153/AWR-CC-sa/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Seluruh anggota Direksi serta semua Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ROOSDIONO & PARTNERS *di*



Anangga W. Roosdiono
Managing Partner
STTD Nomor : 32/STTD-KH/PM/1993



Kartanegara, Wijaya & Partners
Attorney at Law

No. : 31/PH/KWP-ARAM/IX/2016

Jakarta, 28 September 2016

Kepada Yth.

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

JL Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud PT Archipelago Asset Management, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, untuk melakukan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund, kami **Kantor Konsultan Hukum Kartanegara, Wijaya & Partners ("KWP")**, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal yang independen, telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Jasa Konsultan Hukum No.: 004/AAM-DIR/IV/2016 tertanggal 22 April 2016 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund telah dibuat Akta Penggantian Bank Kustodian Dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund Nomor 51 tertanggal 27 September 2016 dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Archipelago Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Indonesia sebagai Bank Kustodian serta PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti (selanjutnya disebut sebagai "Akta Penggantian Bank Kustodian").

Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap kepengurusan Manajer Investasi dan kepengurusan Bank Kustodian termasuk kepengurusan Bank Kustodian Pengganti serta dokumen-dokumen yang

1/5

Kartanegara, Wijaya & Partners

A. Mayapada Tower I, 16th Floor, Unit 01C, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920 T/F. 021 29518580 E. info@kwp-law.com W. www.kwp-law.com





dipersyaratkan dalam penggantian bank kustodian reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No. 31/LPH/KWP-ARAM/IX/2016 ("LPH") yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini dan dokumen-dokumen dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Akta Penggantian Bank Kustodian;
 - b. KIK;
 - c. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian;
 - d. Pemberitahuan Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian;
 - f. Permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku dan atau dapat ditafsirkan menurut hukum dan atau yurisdiksi dari negara lain.
 3. Dokumen-dokumen asli dan atau salinan berikut keterangan tertulis yang kami peroleh untuk LPH sebagaimana termuat dalam LPH kami peroleh dari Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian dan atau Bank Kustodian Pengganti.
 4. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis ataupun kewajaran komersial maupun operasional suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formal dan tidak menyangkut aspek material.

Asumsi-Asumsi

Pendapat Hukum ini dibuat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa semua dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Bank Kustodian Pengganti kepada kami termasuk data, cap dan tanda tangan yang disampaikan adalah asli dan atau dokumen-dokumen asli yang diberikan kepada kami adalah otentik dan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk salinan adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli ataupun salinannya dari semua dokumen termasuk semua keterangan tertulis yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





3. Bahwa semua keterangan tertulis yang termuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Bank Kustodian Pengganti kepada kami untuk Pendapat Hukum ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Bahwa selain dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Bank Kustodian Pengganti dan telah diterima oleh kami, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai pengaturan, kewenangan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Bank Kustodian Pengganti sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund.
5. Bahwa salinan dari akta notaris yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sehubungan dengan penggantian bank kustodian ini dibuat dihadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli ataupun salinan yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Bank Kustodian Pengganti kepada kami yang dituangkan pada LPH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
7. Bahwa Pendapat Hukum ini mengacu dan berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Bank Kustodian Pengganti kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan.

Pendapat Hukum

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan mengacu pada LPH serta Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum berikut Asumsi-Asumsi sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut :

A. Bank Kustodian Pengganti

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.





2. Bank Kustodian Pengganti telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank umum di Indonesia termasuk persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan usaha sebagai Kustodian.
3. Sesuai pernyataan-pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian memiliki perkara hukum namun Bank Kustodian menyatakan bahwa kelima perkara tersebut tidak mempengaruhi kelangsungan kegiatan dan kelancaran usaha Bank Kustodian, dan pada saat diterbitkannya Surat Pernyataan Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara pidana, arbitrase, perburuan, tata usaha Negara dan perpajakan dengan instansi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasarnya untuk penandatanganan KIK.
4. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi.

B. Penggantian Bank Kustodian

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan kepengurusan serta peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Rencana Penggantian Bank Kustodian telah mendapatkan Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan dan Penggantian Bank Kustodian berlaku efektif sejak Tanggal Efektif sebagaimana diatur dalam Akta Penggantian Bank Kustodian serta Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian.
3. Proses Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 40 Ayat (1) c dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tertanggal 13 Juni 2016.
4. Baik Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan





Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya selaku konsultan hukum yang bebas, mandiri dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi terhadap Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund.

Pendapat Hukum ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami
KARTANEGARA, WIJAYA & PARTNER

Iim Abdul Halim, S.H.
Partner
STTD No. 381/PM/STTD-KH/2001

Tembusan :

1. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Archipelago Asset Management
3. Deutsche Bank AG
4. PT Bank DBS Indonesia

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SHINHAN BALANCE FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SHINHAN BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SHINHAN BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2017 tanggal 16 Maret 2017 ("Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau pihak seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektronik yang digunakan dalam melakukan transaksi layanan online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan investor.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan, dan/atau sistem elektronik yang teruji keandalannya. Pihak lain yang memiliki sistem elektronik yang teruji keandalannya tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke rekening SHINHAN BALANCE FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

BANK : PT BANK DBS INDONESIA CABANG JAKARTA
REKENING : REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOMOR : 332-005-3899

BANK : BANK BCA, CABANG SCBD
REKENING : REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOMOR : 006-800-7669

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama SHINHAN BALANCE FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian serta hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan

mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman.

13.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7 hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk aplikasi elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan

jumlah minimum penjualan kembali. Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pengkreditan kepada rekening bank Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SHINHAN BALANCE FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SHINHAN BALANCE FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat/kahar; atau
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana disebutkan diatas diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru; dan
- b. Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru, selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan dimaksud.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau menggunakan aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap sebagaimana persyaratan proses pembelian dan penjualan kembali dari masing-masing Reksa Dana. Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana diterima rekening Reksa Dana dimaksud pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhi atau tidaknya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir

Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman



BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN EQUITY GROWTH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN EQUITY GROWTH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN EQUITY GROWTH sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SHINHAN EQUITY GROWTH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SHINHAN BALANCE FUND

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)




17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

Adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- d. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - i. Kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - ii. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau;
 - iii. Terdapat hal-hal lain di luar kendali PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- f. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- g. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- b. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - ii. Pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - iii. Adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - iv. Adanya kerugian material;
 - v. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- c. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - i. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai SHINHAN BALANCE FUND dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - ii. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai SHINHAN BALANCE FUND dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
 - iii. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - iv. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

18.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 18.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB 19 (Penyelesaian Sengketa).

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.

Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut diatas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.

Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku profesi penunjang Pasar Modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukkan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI.
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut dipengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.



BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

- 17.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 17.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SHINHAN BALANCE FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI



Shinhan
Asset Management Indonesia

PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA

Gedung Sucaco Lt. 5
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp. (62-21) 310 0078
Faks. (62-21) 315 1916
Website : www.shinhan-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK DBS INDONESIA

DBS Bank Tower, 33rd Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksmili : (021) 2988 4299
Website : www.dbs.com



PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA

Sucaco Building, 5th Floor
Jl. Kebon Sirih Kav. 71, Jakarta 10340, DKI Jakarta, Indonesia
Telp: +6221 3100 078 Fax: +6221 315 1916
Website: www.shinhan-am.co.id
Email: info@shinhan-am.co.id